



P U T U S A N
Nomor : 31/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Sarjely Alias Sarjely
2. Tempat lahir : Masalili
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banteng, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa La Ode Sarjely Alias Sarjely tidak ditahan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAODE SARJELY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Denganmaksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap LAODE SARJELY dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran laporan transaksi transfer Bank BRI kepada terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LAODE SARJELY**, yang pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Gersamata Kel. Anawoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara nya, **dengan maksud** untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, karena penipuan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 2018 terdakwa **LAODE SARJELY** bertemu dengan korban I MADE SUPARTA di Jl. Gersamata Kel. Anawoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, dan terdakwa menawarkan kepada korban I MADE SUPARTA untuk jasa Pemasangan Meteran Listrik KWh 2200, dan dimana sebelumnya korban sudah ketahui terdakwa Laode Sarjely telah memasan beberapa meteran listrik disekitar kompleks tempat tinggal korban & saat itu terdakwa LAODE SARJELY siap untuk melakukan pemasangan meteran Listrik dirumah korban I MADE SUPARTA.
- Kemudian terlebih dahulu terdakwa meminta uang kepada korban untuk pemasangan meteran listrik sejumlah Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), lalu korban I MADE SUPARTA memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kdi



(lima ratus ribu Rupiah) kemudian korban meminta nomor rekening milik terdakwa Laode Sarjely lalu terdakwa memberikan nomor rekening atas nama LAODE SARJELY sendiri dan korban I Made Suparta mengirim uang ke rekening terdakwa melalui transfer sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditransfer lalu terdakwa Laode Sarjely meminta identitasnya korban I Made Suparta berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdakwa telah menjanjikan korban I Made Suparta dalam waktu 2(dua) Minggu meteran listrik KWh 2200 sudah terpasang.

- Bahwa sudah sampai lewat 2(dua) minggu janjinya terdakwa belum datang memasang meteran listrik di rumah korban I Made Suparta, kemudian korban I Made Suparta pergi di Kantor PLN untuk menanyakan kepada Petugas PLN mengenai permohonan pemasangan meteran listrik atas nama korban I Made Suparta, dan saat itu pihak PLN mengatakan atas nama korban I Made Suparta tidak terdaftar sebagai Pemohon pemasangan meteran baru lampu listrik sampai dengan sekarang.
- Kemudian korban I Made Suparta selalu menghubungi terdakwa menanyakan masalah pemasangan meteran baru lampu listrik di rumah korban tetapi terdakwa lalu mengatakan sabar dan tunggu saja dulu, karena masih pekerjaan pemasangan ditempat yang lain, selanjutnya apabila korban I Made Suparta menghubungi Hand hpone milik terdakwa tidak pernah diang kat dan sudah susah untuk ditemui, sehingga korban I Made Suparta merasa dibohongi dan dijanji-janji palsu oleh terdakwa Laode Sarjely maka korban datang ke Kantor Polisi untuk melaporkan terdakwa untuk di Proses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga korban I Made Suparta telah mengalami kerugian sejumlah uang tunai sebesar Rp.4.000. 000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalm pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. I MADE SUPARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dlm keadaan sehat jasmani & rohani bersedia memberikan keterangan yg sebenar" nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa Laode Sarjely karena sering memasang meteran Listrik disekitar korban, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi korban ketahui penipuan yang dilakukan terdakwa namun hari, tanggalnya dan bulan sudah tidak ingat lagi tetapi dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Gersamata Kel. Anawoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, terdakwa datang kerumah korban menawarkan jasa pemasangan meteran KWh 2200 dan korban sudah tahu terdakwa sering memasan meteran Listrik disekitar kompleks tempat tinggal saksi korban, sehingga korban telah menyetujui pemasn meteran listrik dirumah korban.
- Bahwa setelah saksi korban menyetujui pemasangan meteran listrik lalu terdakwa terlebih dahulu meminta uang untuk pemasangan meteran 2200 KWh sebesar Rp.4.000.000,- pertama korban memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirumah korban setelah 3 (tiga) hari istri korban transfer uang kerekening terdakwa sejumlah Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil identitas korban KTP dan menjanjikan korban 2(dua) Minggu sudah terpasang, setelah lewat waktu 2(dua) Minggu yang dijanjikan tidak datang juga terdakwa pasang meteran dirumah korban, kemudian korban I Made Suparta pergi di Kantor PLN untuk menanyakan kepada Petugas PLN mengenai permohonan pemasangan meteran listrik atas nama korban I Made Suparta, dan saat itu pihak PLN mengatakan atas nama korban I Made Suparta tidak terdaftar sebagai Pemohon pemasangan meteran baru lampu listrik sampai dengan sekarang.
- Bahwa korban selalu menghubungi terdakwa menanyakan masalah pemasangan meteran baru lampu listrik dirumah korban tetapi terdakwa lalu mengatakan sabar dan tunggu saja dulu, karena masih ada pekerjaan pemasangan ditempat yang lain, selanjutnya apabila korban menghubungi Hand hpone milik terdakwa tidak pernah diangkat dan sudah susah untuk ditemui, sehingga korban I Made Suparta merasa dibohongi dan dijanji-janji palsu oleh terdakwa Laode Sarjely maka korban datang ke Kantor Polisi untuk melaporkan terdakwa untuk di Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga korban I Made Suparta telah mengalami kerugian uang sejumlah Rp.4.000.000, (empat juta rupiah). ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.-
- 2. Saksi **NI NYOMAN AYU SUWARTINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani & rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Laode Sarjely yang akan memasang meteran Listrik dirumah saksi, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi ketahui penipuan yang dilakukan terdakwa namun hari, tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi tetapi dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Gersamata Kel. Anawoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, terdakwa datang kerumah korban menawarkan jasa pemasangan meteran KWh 2200 dan suami saksi sudah kenal terdakwa sering memasang meteran Listrik disekitar kompleks tempat tinggal saksi sehingga korban suami saksi telah menyetujui pemasangan meteran listrik dirumah saksi.
 - Bahwa setelah suami saksi menyetujui pemasangan meteran listrik lalu terdakwa terlebih dahulu meminta uang untuk pemasangan meteran 2200 KWh sebesar Rp.4.000.000, pertama saksi transfer uang kerekening terdakwa sejumlah Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke dua saksi memberikan sisanya uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dirumah suami saksi, lalu terdakwa mengambil identitas korban KTP dan menjanjikan korban 2(dua) Minggu sudah terpasang, setelah lewat waktu 2(dua) Minggu yang dijanjikan tidak datang juga terdakwa pasang meteran dirumah suami saksi, kemudian saksi bersama I Made Suparta pergi di Kantor PLN untuk menanyakan kepada Petugas PLN mengenai permohonan pemasangan meteran listrik atas nama I Made Suparta, dan saat itu pihak PLN mengatakan atas nama I Made Suparta tidak terdaftar sebagai Pemohon pemasangan meteran baru lampu listrik sampai dengan sekarang.
 - Bahwa suami saksi tahu selalu menghubungi terdakwa menanyakan masalah pemasangan meteran baru lampu listrik dirumah korban tetapi terdakwa lalu mengatakan sabar dan tunggu saja dulu, karena masih ada pekerjaan pemasangan ditempat yg lain, selanjutnya apabila korban menghubungi Hand hpone milik terdakwa tidak pernah diangkat dan sudah susah untuk ditemui, sehingga I Made Suparta merasa dibohongi dan dijanji-janji palsu oleh terdakwa Laode Sarjely maka suami saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Kantor Polisi untuk melaporkan terdakwa untuk di Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga korban I Made Suparta telah mengalami kerugian uang sejumlah Rp.4.000.000, (empat juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengha dap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan korban I Made Suparta tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan mengambil uang saksi korban Imade Suparta sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), dan menjanjikan untuk memasang meteran listrik tetapi terdakwa tidak memasang sampai sekarang, .
- Bahwa pada Tahun 2018 di Kota Kendari awalnya terdakwa bertemu dengan korban I Made Suparta meminta kepada terdakwa untuk memasang meteran listrik KWh 2200, karena korban sudah tahu kalo terdakwa pernah pasang meteran listrik disekitar rumah korban tersebut, kemudian korban telah menyetujui pemasangan meteran listrik dirumahnya, namun terdakwa meminta duluan uang pemasangan listrik sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), dan korban I Made Suparta memberikan uang tunai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), lalu korban meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa memberikan no.rek. an. Laode Sarjely, setelah itu korban mentransfer uang senilai Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa datang meminta identitas korban I Made Suparta berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdakwa telah menjanjikan korban I Made Suparta dalam waktu 2(dua) Minggu meteran listrik KWh 2200 sudah terpasang.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa janji terdakwa dalam waktu 2(dua) Minggu meteran listrik KWh 2200 sudah terpasang, namun terdakwa mendapat pekerjaan pemasangan instalasi listrik dan meteran listrik di Kab. Kanawe Kepulauan terdakwa tidak ingat janji pemasangan meteran listrik KWh 2200 korban Imade Suparta, uangnya sudah habis terdakwa sudah gunakan membeli bahan alat instalasi listrik di Kanawe Kepulauan, sehingga korban melaporkan terdakwa ke Kantor kepolisian u/ proses hokum.
- Bahwa terdakwa berjanji tetap bersedia mengembalikan uang korban sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), karena korban telah mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening Koran laporan transaksi transfer Bank BRI kepada terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada 2018 terdakwa datang kerumah korban mena warkan jasa pemasangan meteran KWh 2200 dan korban sudah tahu terdakwa sering memasan meteran Listrik disekitar kompleks tempat tinggal saksi korban, sehingga korban telah menyetujui pemasan meteran listrik dirumah korban, namun terdakwa terlebih dahulu meminta uang untuk pema sangan meteran 2200 KWh sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) kemudian korban IMade Suparta memberikan uang tunai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), lalu korban meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rek. an. Laode Sarjely, setelah itu korban mentransfer uang senilai Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa datang meminta identitas korban I Made Suparta berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdakwa telah menjanjikan korban I Made Suparta dalam waktu 2 (dua) Minggu meteran listrik KWh 2200 sudah terpasang, namun terdakwa tidak menepati janjinya sampai sekarang,
2. Bahwa benar terdakwa terlebih dahulu meminta uang untuk pemasangan meteran 2200 KWh sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), kemudian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kdi



korban I Made Suparta memberikan uang tunai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), lalu korban meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rek. an. Laode Sarjely, setelah itu korban mentransfer uang senilai Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa datang meminta identitas korban I Made Suparta berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdakwa telah menjanjikan korban I Made Suparta dalam waktu 2 (dua) Minggu meteran listrik KWh 2200 sudah terpasang, namun terdakwa tidak menepati janjinya, kemudian korban selalu menghubungi terdakwa menanyakan masalah pemasangan meteran baru lampu listrik dirumah korban tetapi terdakwa lalu mengatakan sabar dan tunggu saja dulu, karena masih ada pekerjaan pemasangan ditempat yang lain, dan terdakwa selalu berbohong dengan alasan masih ada pekerjaan Konawe Kepulauan, dan terdakwa mendapat pekerjaan pemasangan instalasi listrik dan meteran listrik di Kab. Kanawe Kepulauan terdakwa tidak ingat janji pemasangan meteran listrik KWh 2200 korban I Made Suparta, dan uangnya sudah habis terdakwa sudah gunakan membeli bahan alat instalasi listrik di Kanawe Kepulauan, selanjutnya apabila korban menghubungi Hand Phone milik terdakwa tidak pernah diangkat dan sudah susah untuk ditemui, sehingga korban I Made Suparta merasa dibohongi dan dijanji-janji palsu oleh terdakwa Laode Sarjely maka korban datang ke Kantor Polisi untuk melaporkan terdakwa untuk di Proses hukum lebih lanjut, sehingga saksi korban I Made Suparta mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), - atau setidaknya tidaknya kurang lebih dari pada jumlah tsb ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “**dengan** maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “BarangSiapa”

Menimbang, bahwa rumusan unsur “Barang Siapa” adalah dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, bahwa selama proses persidangan telah di hadapkan terdakwa LAODE SARJELY yng identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana Penipuan yang diduga telah dilakukan terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang di maksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti, maka di peroleh fakta-fakta hukum, bahwa pada 2018 terdakwa datang kerumah korban mena warkan jasa pemasangan meteran KWh 2200 dan korban sudah tahu terdakwa sering memasan meteran Listrik disekitar kompleks tempat tinggal saksi korban, sehingga korban telah menyetujui pemasangan meteran listrik dirumah korban, namun terdakwa terlebih dahulu meminta uang untuk pema sangan meteran 2200 KWh sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) kemudian korban IMade Suparta memberikan uang tunai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), lalu korban meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rek. an. Laode Sarjely, setelah itu korban mentransfer uang senilai Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa datang meminta identitas korban I Made Suparta berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdakwa telah menjanjikan korban I Made Suparta dalam waktu 2 (dua) Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteran listrik KWh 2200 sudah terpasang, namun terdakwa tidak menepati janjinya sampai sekarang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **“dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, karena penipuan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa terlebih dahulu meminta uang untuk pemasangan meteran 2200 KWh sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), kemudian korban I Made Suparta memberikan uang tunai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), lalu korban meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rek. an. Laode Sarjely, setelah itu korban mentransfer uang senilai Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa datang meminta identitas korban I Made Suparta berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdakwa telah menjanjikan korban I Made Suparta dalam waktu 2 (dua) Minggu meteran listrik KWh 2200 sudah terpasang, namun terdakwa tidak menepati janjinya, kemudian korban selalu menghubungi terdakwa menanyakan masalah pemasangan meteran baru lampu listrik di rumah korban tetapi terdakwa lalu mengatakan sabar dan tunggu saja dulu, karena masih ada pekerjaan pemasangan ditempat yang lain, dan terdakwa selalu berbohon dengan alasan masih ada pekerjaan Konawe Kepulauan, dan terdakwa mendapat pekerjaan pemasangan instalasi listrik dan meteran listrik di Kab. Kanawe Kepulauan terdakwa tidak ingat janji pemasangan meteran listrik KWh 2200 korban I Made Suparta, dan uangnya sudah habis terdakwa sudah gunakan membeli bahan alat instalasi listrik di Kanawe Kepulauan, selanjutnya apabila korban menghubungi Hand Phone milik terdakwa tidak pernah diangkat dan sudah susah untuk ditemui, sehingga korban I Made Suparta merasa dibohongi dan dijanji-janji palsu oleh terdakwa Laode Sarjely maka korban datang ke Kantor Polisi untuk melaporkan terdakwa untuk di Proses hukum lebih lanjut, sehingga saksi korban I Made Suparta mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah),- atau setidaknya tidaknya kurang lebih dari pada jumlah tsb, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dikemudian hari dapat menginsafi dan memperbaiki diri
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan Anak.
- Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LAODE SARJELY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap LAODE SARJELY dengan Pidana Penjara selama **8** (delapan) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran laporan transaksi transfer Bank BRI kepada terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H., M.H., Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SAIN W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H., M.H.